

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Polres Bulukumba)**



Oleh:

Alif Fajar Herihanli Palimai

04020190487

Di ajukan sebagai salah satu tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Alif Fajar Herihanli Palimai
Stambuk : 04020190487
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Dekan : Nomor 0320/H.05/FH-UMI/VIII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Polres Bulukumba)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk di ajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 10 Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Dr. H. Baharuddin Badaru SH.,MH

Pembimbing II,

Hj Ernawati Djabur SH.,MH .

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyawati Pawennai, SH.,MH

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Alif Fajar Herihanli Palimai
Stambuk 04020190487
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi
Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Kasus Polres Bulukumba)

Telah ditetapkan didepan majelis penguji pada tanggal ... Februari 2023
dan Dinyatakan lulus oleh :

1. Dr. Baharuddin Badaru SH,.MH
Pembimbing I

(.....)

2. Hj, Ernawati Djabur
Pembimbing II

(.....)

3. Dr. Imran Eka Saputra SH,. MH
Penguji I

(.....)

4. Hj. Dinaryati Rahim SH,.MH
Penguji II

(.....)



PENGESAHAN SKRIPSI

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Bulukumba)

Disusun dan diajukan oleh:

Alif Fajar Herihanli Palimai
04020190487

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

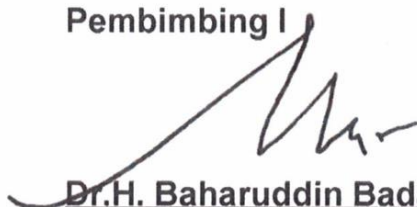
Pada, 12 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 12 Februari 2023

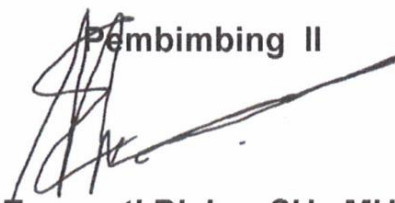
Disetujui,

Pembimbing I



Dr.H. Baharuddin Badaru SH..MH

Pembimbing II



Hj. Ernawati Djabur SH.. MH

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. H. La ode Husen,S.H.,M.H.

NIPs. 104860192

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Alif Fajar Herihanli Palimai

Stambuk 04020190487

Program studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor
Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Polres Bulukumba)

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 Februari 2023

Dekan,


Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H.,M.H.

NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Alif Fajar Herihanli Palimai
NIM : 04020190487
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor
Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus
Polres Bulukumba)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,

Alif Fajar Herihanli Palimai

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, amin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Bulukumba) ”**Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda **H. Sri Suwana** dan ayah handa **Herman Sahir** yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof.Dr.H.Basri Modding,SE.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof.Dr., H. Laode Husen S.H.,M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru SH,.MH** Selaku pembimbing 1 dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Ibu **Hj. Ernawati Djabur SH,. MH** selaku pembimbing 2 yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan

masuk dalam menyelesaikan skripsi ini. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran yang merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

5. **Dr.Imran Eka Saputra SH,. MH** selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan kritikan.
6. **Hj. Dimaryanti Rahim SH,. MH** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
7. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei SH,. MH** selaku ketua Bagian Hukum Pidana, Bapak dan ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
9. Bapak **IPTU Muh. Usman** Selaku Kanit Resnarkoba Polres Bulukumba,**AKBP Suardi S,Sos, MH** Selaku Kasat Narkoba Polres Bulukumba, **Bribtu Irsan SH** selaku Penyidik Pembantu Polres Bulukumba, yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara oleh penulis dan memberikan ilmunya dalam pembuatan skripsi ini.
10. Keluarga Besar **Tasya Agika Putri** yang telah dengan tulus mendukung saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat penulis **Muh. Ainul Yakin, Jumran dan Kak Qadri** dan yang berada di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga dari awal hingga akhir selalu mengingatkan penulis.
12. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.
13. Semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana

Makassar, ... Januari 2023

Penulis

Alif Fajar Herihanli Palimai

ABSTRAK

Alif Fajar Herihanli Palimai 04020190487 dengan judul “ **Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Bulukumba)** “ Dibawah bimbingan Baharuddin Badaru Sebagai ketua pembimbing dan Ernawati Dajabur sebagai anggota pembimbing.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba dan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor narkotika di Polres Bulukumba, Data yang digunakan adalah data primer yakni berupa data yang diperoleh dari responden dan informan, data sekunder yang berupa data yang diperoleh dengan cara menelaah berbagai macam buku literasi yang relevan hasil penelitian Bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara Memberikan sepenuhnya perlindungan terhadap saksi pelapor dari ancaman fisik, merahasiakan atau disamarkan identitas saksi dan pelapor, dan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap saksi pelapor sudah cukup di lindungi karena pihak penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dan mempedomani sesuai aturan undang-undang yang berlaku atau yang di sah kan oleh pemerintah dan Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika adalah masyarakat masih merasa takut untuk memberikan suatu informasi atau tidak merasa aman dikarenakan ada ancaman dari pelaku atau pihak-pihak lain dan masyarakat juga masih kurang peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat adanya penyalahgunaan narkotika. Kemudian kedudukan saksi dan korbanpun belum terlalu optimal dikarenakan aparaturnya penegak hukum masih ada sebagai yang belum memahami undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga memperlambat kinerja lembaga penegak hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perlindungan Hukum	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Bentuk Perlindungan Hukum	14
B. Perlindungan Saksi Pelapor	17
1. Pengertian Saksi Pelapor	17
2. Hak Perlindungan Saksi dan Korban	20
3. Perlindungan Saksi dan Korban Kasus Narkotika	23
4. Kedudukan dan Peranan Saksi	27
C. Tindak Pidana Narkotika	29
D. Narkotika	33
1. Pengertian Narkotika	33
2. Jenis-jenis Narkotika	35

E. Lembaga Perlindungan	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Populasi Dan Sampel	37
D. Jenis Dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Analisa Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Polres Bulukumba.....	42
B. Faktor- Faktor Menghambat Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Tindak Pidana Narkotika Di Polres Bulukumba.....	56
C. Komentar Penulis	58
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. SARA.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah di pengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana. Suatu tindakan pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas memposisikan pelapor sebagai pihak yang harus dilindungi. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa, maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba. Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional, karena penyalagunaan akan berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan yang menggunakan narkoba tanpa

¹ Surastini Fitriasih, "Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil <http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti cle&artid>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2022, Pukul 14.00 WITA.

hak atau melawan hukum. Narkotika sendiri sebenarnya obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediaannya perlu dijamin. Namun yang menjadi permasalahan kini adalah penyalahgunaan dari obat-obatan ini. Undang-undang tersebut memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang memberikan informasi valid tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan untuk membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan prekursor narkotika.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, hal ini terbukti dengan adanya penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar negeri.² Tanpa menghiraukan kehidupan jasmani dan rohani orang yang menjadi korban narkotika, para pedagang obat keras ini mengusahakan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui perdagangan gelap atau dengan penyelundupan besar-besaran. Keuntungan yang sangat besar dari perdagangan ini menarik perhatian pedagang bahan narkotika.³

Salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara adalah keterangan saksi begitu pula dalam perkara pidana.

² Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 165

³ Wilson Nadeak. 1978. *Korban ganja dan masalah narkotika*. Bandung: Indonesia Publishing House, hlm. 90

Betapa pentingnya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karna kurangnya alat bukti saksi.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam pasal 184 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak di perbolehkan saksi. "Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Saksi yang dihadirkan ke pengadilan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau. Saksi sangat membantu didalam pengadilan sidang perkara pidana karena dapat memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dalam membuat putusan suatu perkara.⁵

⁴ Lilik Mulyadi. 2010. putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 79

⁵ Eddy O.S. Hiariej. 2016. Teori dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga, halaman 85.

Kasus narkoba yang semakin meningkat tiap tahunnya menjadikan aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberantasnya. Selain berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi, baik saksi ahli, saksi pelapor, dan lain sebagainya.

Warga masih banyak yang takut untuk melapor ke kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) meskipun mengetahui ada orang di sekitar lingkungannya terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Sikap seperti ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Soal kekhawatiran ancaman bahkan yang bisa membahayakan nyawa bila melaporkan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dijawab dengan tegas oleh undang-undang narkoba tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 100 (1) menyebutkan bahwa saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim memeriksa perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan hartanya, baik sebelum selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan Saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. Keberadaan saksi dan korban sangat penting untuk menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Maka dari itu, saksi dan korban akan diberikan suatu perlindungan dalam semua tahapan peradilan pidana. Hal itu tentang suatu subjek hukum yang dilindungi dalam undang-undang ini diperluas dimasyarakat dan perkembangan hukum.

Undang-Undang ini juga mengatur hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya sebebaskan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerjasama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan hukum bagi warga Indonesia merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yaitu diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang

diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengingat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugerah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang sosial, kultur, politik dan ekonomi. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum.

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana saksi saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkapan pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

Dalam hukum Islam narkoba dengan banyak variannya seperti heroin, kokain, dan shabu adalah benda yang status hukumnya diharamkan dalam islam. Narkoba adalah barang yang memabukan walaupun bukanlah minuman keras. Sifatnya yang bisa membuat si pemakai tidak sadar diri, menutupi akal sehingga tidak menyadari semua perbuatan yang dilakukannya. Karena sifatnya itulah yang menggolongkan narkoba termasuk ke dalam khamar. Firman Allah SWT dalam QS. Al-maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat ini memberikan pengetahuan bahwa meminum khamar itu merupakan salah satu dari perbuatan syaitan dan harus dihindari, Narkotika maupun khamar adalah sesuatu memabukan dan dapat merusak jiwa maka sebab itu islam sangat melarangnya.

Menurut hukum islam kesedian menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya fardhu kifayah, hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang antara lain sebagai berikut: Firman Allah SWT dalam QS. Al- Baqarah ayat 282:

وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

Terjemahan: Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat diibaratkan ia membenarkan kesaksian tersebut dalam hatinya yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.

Kasus narkoba di Kabupaten Bulukumba masih tinggi. Sepanjang tahun 2021 lalu, Satuan Reserse Narkoba **Polres Bulukumba** menangani 132

kasus penyalahgunaan narkoba. Kasi Humas Polres Bulukumba, Iptu Marala menyampaikan, bahwa dari total 132 kasus narkoba yang ditangani pada 2021, 127 kasus di antaranya adalah penyalahgunaan jenis sabu.

Untuk jenis narkoba lainnya terdapat lima kasus, di antaranya satu kasus penggunaan pil koplo, empat kasus ganja sintetis," bebernya. Pelaku penyalahgunaan narkoba ini berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, mulai dari petani, wiraswasta, dan bahkan ada juga pegawai negeri sipil (PNS). Selain dari profesi, para pelaku bukan hanya pria tapi ada pula wanita dan adapula pelaku yang masih di bawah umur," jelas Marala.

Adapun barang bukti yang diamankan selama tahun 2021, sabu 184,9 gram, ganja sintetis 28,4 gram, dan pil koplo 1.000 butir. **Kapolres Bulukumba**, AKBP Suryono Ridho Murtedjo mengakui bahwa peredaran narkoba di wilayah Bulukumba masih terbilang tinggi, meskipun Satuan Reserse Narkoba telah banyak mengungkap para pelaku. Untuk meredam peredaran narkoba, ia mengajak masyarakat untuk perang melawan narkoba, bahu-membahu baik melalui tindakan preemtif, preventif dan represif guna menyelamatkan generasi penerus bangsa. Kepada para orang tua dan para tenaga pendidik, untuk memberikan pengetahuan serta mengingatkan anak-anaknya tentang bahaya penggunaan narkoba," ungkapnya. Memerangi penyalahgunaan narkoba tidak hanya dititik

beratkan pada Insitusi Kepolisian, tentunya membutuhkan kerja sama seluruh stakeholder terkait dan masyarakat," tambah AKBP Suryono.⁶

Maka dari itu kepolisian daerah Bukukumba dan Badan Narkotika Nasional Daerah Bulukumba harus berkerja sama untuk memberantas Narkotika di Daerah Bulukumba. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkotika Polres Bulukumba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika di Polres Bulukumba

⁶ Peredaran Narkoba di Bulukumba Masih Tinggi (sindonews.com)

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor narkoba di Polres Bulukumba

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pikiran teoritis dan memberikan informasi bagi perkembangan ilmu pendidikan, khususnya pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Hasil dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lanjut yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba

2. Manfaat Praktik

- a. Persyaratan untuk memenuhi dalam mencapai gelar sarjana S1 pada jurusan, Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pemikiran, lebih khususnya pada pihak pembaca.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan masukan dalam upaya untuk memecahkan suatu permasalahan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before The law*). Oleh karena itu undang-undang dasar juga menentukan bagi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁷

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.⁸

⁷ Mukhlis. R, 2011. "Opt. Imalisasi Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau , Vol 2, Hal. 18. Diakses Pada tanggal 3 Februari 2022, Pukul 15.00 WITA.

⁸ Muhadar, 2010. Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. PMN, Surabaya, Halaman 69

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan dalam suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain.¹⁰

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk.¹¹

2. Bentuk Perlindungan Hukum

⁹ Alifa Bestari, "Perlindungan Hukum", melalui www.acamedia.com, diakses Senin, 10 Januari 2022, Pukul 20.09 WITA.

¹⁰ Jannah. M. K. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Hukum. Universitas Riau: Volume VII No 1. Hal. 7. Diakses pada tanggal 01 November 2021, Pukul 16.00 WITA.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saksi dan Korban dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, rentan sekali mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, keluarga maupun harta bendanya yang bisa saja mempengaruhi keterangan dipersidangan. Dengan adanya ancaman yang ditujukan terhadap saksi dan korban, maka sudah sepatutnya saksi dan korban mendapatkan perlindungan.

Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi sebagaimana yang diatur diluar KUHAP dalam Bab II Pasal 5 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Memberikan Keterangan tanpa Tekanan.
- c. Mendapat Penerjemah.
- d. Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat.
- e. Informasi Perkembangan Kasus.
- f. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- g. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- h. Dirahasiakan identitasnya.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapat tempat kediaman sementara.
- k. Mendapat tempat kediaman baru.

- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Mendapat nasihat hukum.
- n. Memperoleh bantuan hidup sementara sampai balas waktu perlindungan berakhir.
- o. Mendapat pendampingan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain:

- a. Memberikan kesaksian di luar pengadilan Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban sebagaimana di maksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.
- b. Tidak dapat dituntut secara hukum Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang adalah bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik

pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam pasal 43 yang berbunyi: “Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 dan 42”.¹²

Ketentuan yang demikian tidak berlaku apabila seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama, maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 10 (2) UUPSK). Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntutnya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya, yaitu apabila dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, maka ia tetap dapat dituntut (pasal 10 (3) UUPSK).¹³

Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu

¹² Jafar. A. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar [Skripsi]. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Alaudin Makassar. Halaman 37. Diakses pada tanggal 06 November 2021, Pukul 21.38 WITA.

¹³ Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi: Dalam system Peradilan Pidana Indonesia, (Bandung: Muhammadiyah Perss, 2012), h. 164-166

khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undangundang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.¹⁴

B. Perlindungan Saksi Pelapor

1. Pengertian Saksi Pelapor

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum acara pidana yang berbunyi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹⁵

Pengertian saksi yang lebih luas dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang memberikan definisi saksi sebagai: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak

¹⁴ Marwan Efendy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h. 124

¹⁵ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)” dalam Hari Sasangka, Komentor Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bandung:CV. Mandar Maju, 2003), h. 6.

asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun (Pasal 1 butir 3).¹⁶

Pelapor adalah orang yang memberi informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana.” Pelapor mengandung arti setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum.¹⁷

Definisi saksi di atas cukup luas atau umum, sehingga yang termasuk dalam pengertian saksi bisa orang yang menjadi korban, pelapor, pengadu, maupun orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara pidana baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di muka sidang pengadilan.

Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai produk hukum terbaru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, memberikan pengertian saksi dan korban, akan tetapi tidak memberikan pengertian tentang pelapor. Pengertian Saksi adalah (Pasal 1 butir 1): Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri).¹⁸

Proses pengungkapan suatu kasus tindak pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pembuktian dipersidangan, keberadaan saksi sangatlah diharapkan, bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Tanpa peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi dark number mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari para penegak hukum adalah testimony yang hanya diperoleh dari saksi atau ahli.

2. Hak Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁹

Seorang saksi yang melihat Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk diminta keterangan dalam proses peradilan. Tidak sembarangan orang bisa menjadi saksi di pengadilan, berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi saksi yaitu;

¹⁸ Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban", dalam Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2012), h. 277.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Jakarta, 2014, hlm. 24

a. Syarat objektif saksi

- 1) Dewasa telah berumur 15 tahun / sudah kawin;
- 2) Berakal sehat;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga baik hubungan pertalian darah;
- 4) Perkawinan dengan terdakwa

b. Syarat subjektif saksi

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana dengan melihat, mendengar, merasakan sendiri.

c. Syarat formil

Saksi harus disumpah menurut agamanya.²⁰

Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi:

1) Seorang saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

²⁰ Ishana Hanifah, Himpunan Lengkap KUHP, KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang, Transmedia, Jakarta, 2014, hlm, 599

- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
 - p. Mendapat pendampingan;
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan / atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada saksi dan / atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelaku, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.²¹

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, namun demikian ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 168 KUHP yang berbunyi : kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini maka tidak didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.²²

3. Perlindungan saksi dan korban kasus Narkotika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk dengan tujuan “untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas

²¹ Undang-undang nomor 31 tahun 2014 pasal 5 tentang perlindungan saksi dan korban

²² Pasal 168 KUHP tentang pemeriksaan di sidang pengadilan

sumber daya manusia indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional yang perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus, termasuk derajat kesehatannya”.²³

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan dan hilangnya rasa. Zat ini mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.²⁴

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah tentang narkotika, menceritakan tentang ketentuan umum, dasar, asas dan tujuan, ruang lingkup, pengadaan, impor dan ekspor, peredaran, label dan publikasi, prekursor narkotika, pengobatan dan rehabilitas, pembinaan dan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, peran serta masyarakat, penghargaan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Ketentuan dari Pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor yang memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana Narkotika, agar nama dan alamat pelapor tidak diketahui oleh tersangka, terdakwa, atau jaringannya pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan.

²³ Suhaimi. 2020. “Perlindungan Saksi Dalam Beberapa Tindakan Tindak Pidana Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. *[Jurnal]*. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Vol. 15 No 2 Halaman 267. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022, Pukul 15.49 WITA.

²⁴ Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa

:

- a. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perlindungan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan pihak kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana narkotika adalah:

- a. Memberikan perlindungan atas keamanan terhadap pribadi saksi dan pelapor dari ancaman fisik.
- b. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor.
- c. Tidak menghadirkan langsung saksi dan pelapor dalam memberi keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa.

Mengingat UU PSK ini merupakan undang-undang yang bersifat umum (*The Umbrella Act.*) yang mengatur tentang saksi dan korban, maka harus dipahami bahwa ketentuan dalam undang-undang ini berlaku untuk saksi dan korban semua tindak pidana, walaupun dalam peraturan

peralihan Pasal 44 dikatakan bahwa pada saat Undang-undang ini diundangkan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.²⁵

Kenyataannya dalam perspektif peradilan pidana perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karna klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:

- a. saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana.
- b. Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama;
- c. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

Maka dalam penanganan tindak pidana yang terorganisir adanya klasifikasi saksi yang berbeda-beda inilah yang menimbulkan polemic terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*. Beberapa kalangan menilai oleh karena tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi, terorisme, ataupun narkoba sudah dipandang sebagai *Extraordinary crime* maka penanganannya pun harus dilakukan secara extraordinary, maka kepada seorang *Justice*

²⁵ Muhammad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana. (Surakarta:Muhammadiyah Univercity press, 2012), h.. 97-98.

Collaborator juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana.²⁶

4. Kedudukan dan Peranan Saksi

Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah personil penyelidik dan penyidik sangatlah terbatas, dibandingkan dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah negara republik Indonesia, sehingga tidak mungkin dapat meng-cover setiap setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Karena itu, bantuan anggota masyarakat (sebagai saksi) untuk melaporkan dan atau mengadukan tentang terjadinya tindak pidana sangat membantu penyelidik dan penyidik dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu. Jadi, saksi (pelapor dan/atau korban) sudah memiliki kontribusi penting sejak dimulainya proses penanganan perkara pidana (penyelidikan), demikian juga dalam proses selanjutnya, yaitu pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pembuktian di muka sidang pengadilan. Banyak kasus yang "nasib"nya ditentukan oleh ada tidaknya saksi, walaupun saksi bukan satu-satunya alat bukti.²⁷

Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan

²⁶ Marwan Efendy. Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana, (Jakarta: Raferensi.2012), h. 150

²⁷ Jafar. A. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar [Skripsi]. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Alaudin Makassar. Halaman 37

suatu kasus, karena bisa memberikan "keterangan saksi" yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Bahkan seorang praktisi hukum, Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi *dark number* mengingat dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Amerika yang lebih mengedepankan barang bukti.

Keterangan saksi yang memenuhi syarat dan bernilai sebagai alat bukti secara yustisial haruslah:

- a. Memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Keterangan saksi haruslah murni berdasarkan kesadarannya sendiri, dan didukung oleh latar belakang dan sumber pengetahuannya.
- b. Keterangan saksi yang relevan untuk kepentingan yustisial.
 - 1) Yang ia dengar sendiri;
 - 2) Yang ia lihat sendiri; atau
 - 3) Yang ia alami sendiri.
 - 4) Hasil pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri dimaksud harus didukung suatu alasan "pengetahuannya" yang logis dan masuk akal.

- 5) Jumlah saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan sekurang-kurangnya dua (Pasal 182 ayat (2) KUHP: unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi).

C. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 130. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁸

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.

Penyalahgunaan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkoba tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan banyak orang yang secara sadar bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (UU No. 22 Tahun 1997) tentang narkoba yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba. Hal ini juga mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba dan mencegah serta memberantas gelap narkoba, dalam undang-undang ini juga diatur juga mengenai prekursor narkoba karena

merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba. Dalam undang-undang ini dilampirkan mengenai prekursor narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis prekursor narkoba.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pembentukan kedua undang-undang tersebut merupakan konsistensi sikap proaktif Indonesia mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkoba dan psikotropika.²⁹ Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkoba, memberantas peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkoba.

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

²⁹ Azis Syamsuddin. 2015. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 89

apabila disalahgunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama.³⁰

Pelanggaran tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) membagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
2. Penyalahguna narkoba yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Mengonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengonsumsi narkoba tidak sesuai dengan peraturan menimbulkan bahaya adanya adiksi atau ketergantungan obat (ketagihan).

Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah

³⁰ Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 120.

banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.³¹

D. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*narcois*" yang berarti "*narkose*" atau menidurkan, yaitu suatu zat atau obat-obatan yang membiuskan sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam perkembangannya terjadi perubahan, dimana tidak hanya terbatas pada pengertian obat yang menyebabkan seseorang dapat tidur, berubah menjadi bahan atau zat yang menyebabkan seseorang yang mempergunakannya menjadi tidur, yang disebut obat perangsang susunan saraf pusat.³²

Narkotika secara umum disebut sebagai drugs yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan ke dalam tubuh manusia.³³

³¹ Azis Syamsuddin. 2015. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121

³² Maidin gultom, perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, bandung. Refika aditama. 2014. Hal 121

³³ Azis Syamsuddin. 2015. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 90

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35 Tahun 2009) tentang narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) yaitu:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Pasal 1 Anga 1 Tentang Narkotika.

2. Jenis-jenis narkotika

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi tiga (3) jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika sintesis. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti: ganja, hasis, koka, opium. Narkotika semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran, seperti: Morfin, Kodein, Heroin, Kokain.

Adapun narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi), seperti: Petidin, Methadon, dan Naltrexona.

E. Lembaga Perlindungan

Lembaga negara adalah lembaga pemerintah yang memiliki tujuan untuk membangun negara dan memiliki tugas masing-masing diantara berbagai macam lembaga. Lembaga negara tak jarang disebut sebagai lembaga pemerintahan, lembaga non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan karena diberikan kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan ada yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Lembaga perlindungan hukum di Indonesia adalah LPSK (Lembaga Perlindungan Hukum dan Korban) yang merupakan lembaga mandiri yang mengatur perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana tertentu salah satunya tindak pidana narkoba. Lembaga perlindungan saksi dan korban berkewajiban melindungi seorang saksi dan korban sesuai yang diatur dalam undang-undang, perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK memiliki syarat tertentu yang terdapat pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK) yang dibagi menjadi tiga yaitu syarat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, perlindungan terhadap saksi pelaku, dan perlindungan terhadap saksi pelapor.³⁵

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berkewajiban melindungi saksi dalam tindak pidana narkoba, baik perlindungan terhadap saksi pelaku, saksi korban, saksi pelapor, dan lain sebagainya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Pasal 12A menyebutkan mengenai kewenangan LPSK yang merupakan juga merupakan kewajiban terhadap seorang saksi salah satunya yaitu melakukan pengamanan dan pengawalan, memindahkan atau merelokasi terduga ke tempat yang lebih aman, serta melakukan pendampingan terhadap saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.

³⁵ Undang-undang nomor 31 tahun 2014 pasal 28 tentang perlindungan saksi dan korban

Dengan adanya perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat. Bentuk perlindungan hukum lain yang dapat diberikan kepada korban adalah melalui pemberian kompensasi, retribusi, dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Retribusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya yang menggunakan data primer dan dilengkapi oleh data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kepolisian Polres Bulukumba. Pemilihan lokasi penelitian tersebut di dasarkan pada pertimbangan bahwa institusi penegak hukum tersebut relevan dengan masalah yang akan diteliti. Penulis akan terfokus perlindungan hukum bagi saksi dalam perkara tindak pidana narkoba.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah jajaran atau pejabat Polres Bulukumba yang mempunyai tugas dan tanggungjawab langsung tentang penanganan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang dari pejabat di Polres Bulukumba yang berwenang dalam memberikan perintah, tentang

pelaksanaan tugas dan wewenang tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor.

- a. Kasatreskrim Narkoba: 1 orang
- b. Penyidik: 1 orang
- c. Staf/Humas LPSK: 1 orang

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu Polres Bulukumba melalui proses wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menghimpun data-data dari buku-buku, dokumen perundang-undangan, hasil karya tulis para ahli serta bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu dokumentasi, observasi, wawancara.

1. Observasi (*observation*)

Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan.

Observasi adalah pengamatan langsung untuk memberikan gambaran

spesifikasi tentang masalah yang akan diteliti, dan dalam penelitian ini penulis mengadakan observasi langsung selama 2 bulan.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti memperoleh dan memahami informasi secara detail dan mendalam langsung dari informan, mengenai fokus masalah yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum bagi saksi / pelapor penyalagunaan narkoba. Jenis wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, wawancara jenis ini biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu. Penulis memilih wawancara jenis ini karena ingin mendapatkan data yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. Dengan jenis wawancara ini, peneliti mendapat data sesuai dengan kebutuhan dan tidak terfokus dalam bahan wawancara akan tetapi tidak melebar dan keluar dari permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan mengenai kasus yang diteliti. Penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang ditulis atau

dibuat langsung oleh objek bersangkutan mengenai perlindungan hukum bagi saksi / pelapor penyalagunaan narkoba di wilayah Polres Bulukumba.

F. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal, pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologi peneliti diuji.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah di pahami. Dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara interaktif yakni analisa dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari jazirah sulawesi selatan dan berjarak 153 km dari makassar (ibu kota provinsi sulawesi selatan) luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,672 km,jumlah penduduk kabupaten Bulukuma kurang lebih 347,338 jiwa. Secara geografis Kota Bulukumba terletak antara 05 derajat - 20 derajat – 05 derajat 40 derajat LS dan 119 derajat 58 derajat – 120 derajat 28 derajat BT. (Bulukumba Dalam Angka,2009). Secara administratif Kabupaten Bulukumba memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Pulau selayar.

Keadaan topografi yang dikambaran sebagai berikut : daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu: Kecamatan gantang, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang, Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro,Kecamatan Kajang,

Kecamatan herlang, Kecamatan Bulukumba dan Kecamatan Rilau Ale. Daerah perukitan di Kabupaten Bulukmba terbentang mulai dari barat ke utara

Pada pengembangan sistem transportasi regional jalan raya Kabupaten bulukumba dapat dihubungkan dengan kota-kota Kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba, melalui jalan negara dengan kondisi serta intensitas lalu lintas yang cukup baik.

Tabel. 1
JUMLAH KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BULUKUMBA TAHUN 2019 S/D 2022

NO	Tahun	Tindak Pidana Yang Dilaporkan	Tindak Pidana Yang di selaikan	Persentase		Jumlah Tersangka	Berat Barang Bukti
1	2019	96 kasus	106 kasus	110		111 org	Shabu : 123,74 gram
2	2020	64 kasus	77 kasus	120		94 org	Shabu : 102,44 gram
3	2021	96 Kasus	116 kasus	120		139 org	Shabu : 253,539 gram Vilkoplok : 1000 biji
4	2022	64 Kasus	53 kasus	82		100 org	Shabu : 197,43 gram

Sumber Data : Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bulukumba 20 Januari 2023

Berdasarkan Jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bulukumba pada tahun 2019 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 96 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang di selaikan berjumlah 110 kasus dan jumlah tersangka 111 Orang, tahun 2020 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 64 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang di selaikan berjumlah 77 kasus dan jumlah tersangka 94 Orang tahun 2021 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 96 kasus dan kasus Tindak Pidana Yang di selaikan berjumlah 116 kasus dan jumlah tersangka 139 Orang, tahun 2022 Tindak Pidana Yang Dilaporkan berjumlah 64 orang dan kasus Tindak Pidana Yang di selaikan berjumlah 53 kasus dan jumlah tersangka 100 Orang.

Tingginya tingkat kasus tindak pidana narkoba di polres Bulukumba ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkoba ini. Kurangnya kesadaran masyarakat di Bulukumba tentang memerangi peredaran narkoba sangatlah rendah. Pergaulan bebas generasi muda juga menyebabkan mudahnya narkoba tersebut sampai disalahgunakan oleh mereka. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki peran aktif dalam menekan angka peredaran narkoba. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, kepolisian memiliki tugas menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba menjadi aturan pedoman kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Kepolisian Indonesia di bantu BNN (Badan Narkotika

Nasional) terus menekan angka tindak pidana narkoba agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Bribtu Irsan selaku penyidik narkoba di Polrestabes Bulukumba, menjelaskan bahwa peran kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba ini akan diawali dengan upaya pembinaan, pencegahan, dan penindakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Peran kepolisian sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Narkoba di Polres Bulukumba

Perlindungan adalah suatu bentuk rasa aman yang memberikan Lindungi apa yang harus dilindungi dari segala macam gangguan yang ada. Perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan atau ditentukan hukum yang ditegakkan oleh otoritas untuk melindungi seseorang yang diperlukan atau diharuskan untuk menegakkan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bribtu Irsan selaku penyidik narkoba di Polres Bulukumba, bahwa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor yaitu diawasi dengan baik dalam proses penyidikan dan pihak kepolisian harus

mempedomani aturan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah dicantumkan didalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.³⁶

Perlindungan saksi dan korban yang sudah disampaikan oleh beliau bahwa pihak kepolisian senantiasa mengikuti aturan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan perlindungan terhadap saksi pelapor merujuk pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 merupakan suatu payung hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelapor. Maka dari itu adanya saksi dan korban akan sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan. Peraturan perlindungan hukum terhadap saksi sebagai bentuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dimana terdapat isi pengelompokan mengenai saksi yang harus dilindungi yaitu, dalam kasus narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi dan lainnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut bahwa perlindungan hukum itu tidak hanya pelaku yang harus dilindungi akan tetapi saksi dan korban juga akan dapat perlindungan yang dilakukan oleh pihak penegakan hukum, karena saksi memiliki kewajiban yang akan ia lakukan dalam proses

³⁶ Briptu Irsan, S.H, 2023. Selaku penyidik narkoba polres Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 23 januari 2023)

peradilan pidana. Perlindungan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian harus dapat memberikan pengamanan dengan baik terhadap saksi pelapor. Tindakan kepolisian dalam melakukan perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba:

- a. Memberikan sepenuhnya perlindungan terhadap saksi pelapor dari ancaman fisik.

Hak perlindungan terhadap saksi merupakan perlindungan yang diutamakan dan hak memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman dari kasaksian yang akan atau yang sudah diberikan guna untuk kebaikan ataupun penanganan psikis terhadap saksi karena terbukti kerentanan seorang saksi dapat diteror, dintimidasi dan lain-lain. Maka dari itu harus ditempatkan dalam suatu tempat yang aman atau dirahasiakan dari siapapun. Dan jika saksi tidak diberikan perlindungan seperti itu, yang dikhawatirkan dari saksi yaitu ketakutan untuk memberikan keterangan atau informasi yang tidak jelas. Karena adanya kekhawatiran dari saksi dan atau membahayakan jiwa keamanan saksi pelapor maupun korban. Untuk itu perlindungan hukum terhadap saksi sangat penting untuk dilindungi demi keamanan bersama.

37

³⁷ Briptu Irsan, S.H, 2023. Selaku penyidik narkoba polres Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Januari 2023)

b. Merahasiakan identitas saksi dan pelapor

Dari Hasil Wawancara di Polrestabes Bulukumba dengan Bapak AKP Suardi S.Sos , M.H, Selaku Kasat narkoba polres Bulukumba Perlindungan hukum terhadap saksi mengenai perkara tindak pidana narkoba yang sedang dalam pemeriksaan adalah menyembunyikan identitas saksi pelapor, tidak menghadirkan saksi pelapor didalam persidangan, dan dilarang menyebutkan nama dan alamat saksi pelapor atau lain sebagainya karena dengan itu untuk melindungi saksi pelapor dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan saksi juga harus ditempatkan tempat yang aman yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian sehingga terhindar dari ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku. Pihak kepolisian juga berkewajiban untuk melindungi seorang saksi sebagaimana mestinya.³⁸

Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban:

1. Saksi dan / atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.

³⁸ AKP Suardi S.Sos , M.H, 2023. Selaku Kasat narkoba polrestabes Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2023)

2. Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi dan / atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa saksi akan mendapatkan perlindungan khusus dari pihak penegak hukum karena mempunyai hak-hak sepenuhnya untuk dilindungi guna untuk keselamatan jiwa saksi/pelapor dan keluarganya.

c. Memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor

Pelapor yang demikian itu harus diberikan perlindungan hukum atau hak-hak sepenuhnya terhadap saksi dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.³⁹

³⁹ Dr. Razak Askari, SH., MH. 2022. Selaku ketua LPSK Bulukumba (Hasil wawancara pada tanggal 22 Maret 2022)

Berikut ini penulis akan mengemukakan rekapitulasi data kasus narkoba khusus Polres Bulukumba sebagai berikut:

Tabel. 2

data jumlah kasus narkoba khusus bulukumba Tahun 2019-2022

Golongan	2019	2020	2021	2022
Bandar	103	97	111	83
Pengedar	69	72	107	45
Pemakai	141	66	133	85
Jumlah	313	235	351	217

Sumber Data: Polres Bulukumba Tanggal 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah data kasus narkoba pada tahun 2019 berjumlah 313 orang Tahun 2020 berjumlah 235 orang Tahun 2021 berjumlah 351 orang sedangkan ditahun 2022 kini mengalami penurunan menjadi 217 orang seiringa berkembangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya informasi dari mereka tentang penyalahgunaan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data dari kepolisian menunjukan bahwa jumlah kasus narkoba di tahun 2019-2022 merupakan hasil kinerja pihak kepolisian dan laporan dari masyarakat. Dengan adanya kerjasama antar masyarakat dengan pihak kepolisian dapat membantu dalam mengungkap adanya tindak pidana narkoba.⁴⁰

⁴⁰ AKP Suardi S.Sos , M.H, 2023. Selaku Kasat narkoba polrestabes Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 21 januari 2023)

Dengan demikian para pelaku tindak pidana narkoba dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku serta diberikan rehabilitas, hal ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba sehingga tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari. Di samping itu pihak POLRES Bulukumba juga perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat serta perlu melakukan beberapa upaya upaya, seperti melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi kesehatan jasmani maupun rohani.

Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan seorang korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.⁴¹

Saksi pelapor dapat memberikan informasi yang jelas untuk pengungkapan suatu kasus narkoba karena hal itu yang dapat dijalankan oleh pihak kepolisian dengan adanya informasi yang didapatkan akan diselidiki kebenarannya sesuai laporan yang masuk. Berdasarkan KUHP Pasal 184 yang dijelaskan yaitu sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa dan pada pasal 183 mengatur bahwa untuk menentukan pidan kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua

⁴¹ Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban

alat bukti yang sah. Pelapor yang memberi informasi akan dilindungi dengan cara tidak akan diberitahukan kepada tersangka dan tidak akan dijadikan saksi dalam persidangan tersebut demi keamanan dan keselamatan pelapor dalam tindak pidana kasus tersebut.⁴²

Peran aparat penegak hukum dalam bekerjasama melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor demi terciptanya penegak hukum dan keadilan, dengan adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor terutama dalam pemberian hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses persidangan merupakan satu bentuk penghargaan atas kontribusi saksi itu sendiri dalam proses persidangan tersebut.

Taktik yang digunakan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, sebagaimana yang diungkapkan oleh R. Soesili sebagai berikut:

1. Dalam memilih informasi dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijakan masing-masing pegawai penyidik sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal tersebut merupakan rahasia dari penyidiki masing-masing.
2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informasi tidak perlu dipertanggung jawaban dengan bukti-bukti pembayaran.

⁴² AIPTU Hamka, S.H, 2023. Selaku penyidik narkoba Polresta Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2023)

3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara. Bila terjadi demikian, tidak ada orang yang mau bekerja sebagai informan, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang sebagai informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantasan kejahatan harus ada.
4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi, bila mau bertemu pilihan tempattempat tertentu yang netral, aman dan tidak mencolok.⁴³

Salah satu peran kepolisian adalah sebagai pelindung masyarakat dan memberikan atau menciptakan kenyamanan dan keamanan yaitu dalam penegakan hukum bagian dari ketertiban di kehidupan bermasyarakat. Kemudian perlindungan terhadap saksi pelapor akan merasa aman jika pihak kepolisian merahasiakan semua identitas yang ada pada saksi tersebut, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu memberikan perlindungan kepada saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba maka mereka benar-benar akan mendapatkan

⁴³ R.Soesilo, Taktik dan teknik penyidikan perkara kriminal, (politea: Bogor, 1983), hlm. 12

perlindungan hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum yang akan menjaga dan melindungi para saksi pelapor tindak pidana rakotika.⁴⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum dan korban harus memerlukan semua pihak yang terkait agar saksi dan korban yang dilindungi merasa aman dan terlindungi dengan adanya pihak yang mendukung dirinya. Peningkatan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ini bisa untuk menimbulkan keberanian dalam diri masing-masing masyarakat untuk melaporkan pada pihak yang berwajib tentang pidana narkoba yang sedang terjadi.

Ada beberapa perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yaitu:

1. Perlindungan fisik dan psikis: pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psikososial.
2. Perlindungan hukum: keringanan hukum, saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: pendampingan, mendapat penerjemahan, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum,

⁴⁴ AKP Ahmad, S.H, 2023. Selaku kasatreskrim narkoba Polres Bulukumba . (Hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2023)

bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan (pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014)

Perlindungan khusus bagi saksi atau pelapor diberikan negara untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang sangat besar. Saksi pelapor tindak pidana narkoba memerlukan perlindungan khusus karena tidak semuanya menghadapi ancaman. Perlindungan dan pengamanan yang diberikan kepada saksi pelapor harus melihat dari beberapa parahnya tindak pidana yang terjadi dan beberapa besar ancaman yang akan ditimbulkan lembaga perlindungan saksi dan korban sudah melaksanakan perlindungan terhadap saksi pelapor sesuai yang tertera dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan lembaga ini bertugas dan berwenang untuk memberikan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban.⁴⁵

Menunjukkan bahwa lembaga ini menjalankan tugasnya yang sudah dicantumkan dalam undang-undang tersebut dan memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba. Kemudian lembaga ini menjalankan tanggungjawabnya yang tercantum dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 pasal 1 butir 3.

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan itu agar orang tidak merasa takut untuk melaporkan kejahatan yang berkaitan dengan tindak

⁴⁵ Dr. Razak Askari, SH., MH. 2023. Selaku ketua LPSK Bulukumba (Hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2023)

pidana narkoba, dan dengan jaminan yang nyata dan dapat dirasakan oleh seorang saksi, maka akan semakin banyak orang yang berani untuk menjadi saksi.

Berdasarkan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui oleh saksi pelapor agar segera melaporkan kepada penegak hukum yang berwenang, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berintikan pada keadilan dan kebenaran serta mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegak dan perlindungan hukum bagi saksi serta menghargai hak asasi manusia yang menjadi hak bagi seorang saksi sehingga membantu dalam membuka tabir kejahatan perkara pidana dan mengungkap suatu kebenaran dari tindak pidana yang telah terjadi.

B. Faktor Penghambat dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.

Terkadang hak saksi dan pelapor tidak dilindungi akan tetapi memainkan peran mengungkap fakta kriminal. Hal ini terjadi karena mengungkapkan pikiran tidak bebas karena merasa terancam, dan alasan lain mengapa pernyataan saksi mungkin berbeda dengan apa yang dia lihat, dengar, dan alami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak selaku kasatreskrim polres Bulukumba , bahwa kendala yang sering terjadi atau yang dialami kepolisian ini sendiri adalah saksi yang masih merasa tidak aman karna ada ancaman dari pelaku atau tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain sehingga informasi yang didapat oleh pihak kepolisian kurang spesifik untuk menjadi bukti dalam penanganan kasus narkoba ini.⁴⁶

Dan juga beliau menyampaikan terdapat beberapa faktor dalam menghadirkan saksi pada proses penyelidikan, antara lain

1. Masyarakat

Masyarakat menjadi fokus upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan dan Kontrol Komunitas beberapa daerah tetap rendah karena sikap apatis lingkungan itu sendiri, bahkan jika itu terlihat jelas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut ini karena diasumsikan bahwa polisi akan dibebaskan tidak ada keamanan untuk saksi reporter. Juga, orang merasa takut ketika saksi diancam kartel narkoba masa depan.

2. Penegak Hukum

Tanpa institusi, hukum hanyalah teks mati mengeksekusinya. Oleh karena itu, dibentuklah penegak bertanggung jawab menegakkan hukum. Dalam pelaksanaannya, hukum dapat penciptaan paksa oleh aparat negara Masyarakat yang damai, tertib dan adil. Penegakan hukum adalah

⁴⁶ AKP Ahmad, S.H, 2023. Selaku kasatreskrim narkoba polres Bulukumba. (Hasil wawancara pada tanggal 21 Januari 2023)

alat yang melakukan proses mencoba untuk membangun atau mengoperasikan Norma hukum sebagai pedoman perilaku Lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara untuk menjamin hukum dan, jika perlu memperkenalkan lembaga penegak hukum berkeras.⁴⁷

Saksi dan/atau korban yang berada dibawah perlindungan LPSK tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama. Beberapa perkara yang telah berlangsung cukup lama sehingga saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tatapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenarannya kesaksiannya. Dalam tahap yang seperti ini kehadiran LPSK diharapkan dapat memberikan rasa aman dan aman bagi saksi atau korban agar dapat memberikan kesaksian di depan persidangan dan proses persidangan dapat berjalan tanpa berbelit-belit.⁴⁸

Saksi yang diamankan akan merasa tidak nyaman dengan aturan dan prosedur yang diberikan oleh pihak yang berwajib walaupun semua itu dilakukan demi keselamatan seorang saksi pelapor tersebut. Pemerintah haruslah juga memperhatikan kebebasan hidup saksi pelapor

⁴⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Nimatul Huda, Teori dan hukum konstitusi (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1999), hlm 76

⁴⁸ AIPTU Hamka, S.H, 2023. Selaku penyidik narkoba Polresta Bulukumba (Hasil wawancara pada tanggal 22 Januari 2023)

pada saat keterangan saksi pelapor itu dibutuhkan saat melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba.

Kedudukan saksi dan korbanpun tampaknya belum terlalu optimal dibandingkan kedudukan pelaku. Walaupun telah diungkapkannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, akan tetapi pemberian perlindungan saksi dan korban ini dianggap masih belum maksimal. Undang-undang perlindungan saksi dan korban dinilai masih belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara langsung memperlambat kinerja dari LPSK itu sendiri. Lembaga perlindungan saksi dan korban sudah cukup maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Kinerjanya maksimal diperlukan supaya bisa membantu aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara dan hasilnya dapat memberikan rasa adil bagi saksi dan atau korban yang terkait dalam suatu tindak pidana.

Perlindungan terhadap saksi pelapor adalah kewajiban yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau penegak hukum dikarenakan itu suatu yang ditugas untuk kepentingan masyarakat setempat dan sebagai bentuk perlindungan dari anggota kepolisian. Jika aparat hukum menjalankan tugasnya sesuai aturan undang-undang, maka lembaga tersebut terlaksana dengan baik.

C. Komentar Penulis

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba.

Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat dan menilai hukum di Negeri kita sangat lemah. Salah satunya permasalahan dalam melindungi saksi. Saksi di Indonesia kurang mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat dengan mudah dipengaruhi, diteror, bahkan mungkin dibunuh agar tidak dapat bersaksi guna mengungkap tindak pidana. Suatu tindak pidana apapun bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkoba. Maka dari itu perlu adanya perlindungan tentang saksi korban sebagaimana dimuat dalam undang undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

2. Faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum dalam saksi pelapor tindak pidana narkoba di Polres Bulukumba .

Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tidak berjalan sesuai dengan rencana, pasti ada saja hambatan hambatan dalam proses pelaksanaannya penegakkan perlindungan hukum untuk saksi pelapor tindak pidana narkoba seperti pihak kepolisian kurang mendapatkan informasi tentang saksi pelapor karena saksi pelapor tidak memberikan informasi secara akurat kepada pihak kepolisian karena takut akan tidak adanya perlindungan hukum dan juga saksi pelapor belum terlalu memahami jaminan dari

perlindungan hukum yang diberikan pihak kepolisian dalam melindungi mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika yaitu:

1. Bentuk perlindungan terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkotika berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika dilakukan dengan cara Memberikan sepenuhnya perlindungan terhadap saksi pelapor dari ancaman fisik, merahasiakan atau disamarkan identitas saksi dan pelapor, dan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. Tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap saksi pelapor sudah cukup di lindungi karena pihak penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dan mempedomani sesuai aturan undang-undang yang berlaku atau yang di sah kan oleh pemerintah.
2. Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkotika adalah masyarakat masih merasa takut untuk memberikan suatu informasi atau tidak merasa aman dikarenakan ada ancaman dari pelaku atau pihak-pihak lain dan

masyarakat juga masih kurang peduli terhadap lingkungan sendiri walaupun jelas terlihat adanya penyalahgunaan narkoba. Kemudian kedudukan saksi dan korbanpun belum terlalu optimal dikarenakan aparat penegak hukum masih ada sebagai yang belum memahami undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga memperhambat kinerja lembaga penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran-saran untuk mengatasi persoalan tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelapor tindak pidana narkoba sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum yang akan diberikan seharusnya lebih konsisten yang diberikan oleh pihak berwajib agar masyarakat menjadi berani atau tidak takut untuk melaporkan tindak pidana narkoba yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Kerjasama antara masyarakat dan pihak yang berwajib sangat membantu dalam mengurangi tindak pidana narkoba ini, dan untuk mencapai kerjasama yang baik antara keduanya para pihak harus memiliki saling kepercayaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Keberanian masyarakat yang harus ditumbuhkan untuk tidak takut dalam melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini maka dari itu pendekatan dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba dan juga sosialisasi tentang bagaimana pelapor yang melaporkan akan dilindungi keterangannya, dirahasiakan identitasnya, dan juga akan diamankan jika tindak

pidana penyalahgunaan narkoba ini sudah termasuk dalam kategori peredaran yang sangat besar. Saksi yang melaporkan tersebut akan dilindungi dari segala ancaman yang dapat mengancam dirinya selama keterangan atau kesaksian yang dibutuhkan pengadilan sudah cukup untuk membuktikan bahwa seseorang telah salah dalam menggunakan narkoba.

2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap saksi pelapor seharusnya dihilangkan agar perlindungan dan keamanan yang diberikan oleh pihak kepolisian akan lebih maksimal untuk menjamin perlindungan yang seharusnya. Para saksi dan korban merasa kurang mengerti akan prosedur-prosedur yang diterapkan oleh pihak berwajib agar mendapat perlindungan. Apalagi bagi para saksi dan korban yang tidak begitu mengerti akan hukum, maka dari itu pendampingan dari seorang yang mengerti hukum atau advokat sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan masalah para saksi dan korban. Dan Kepolisian harus banyak-banyak melakukan sosialisasi tentang jaminan keselamatan bagi saksi pelapor, agar masyarakat umum berani melaporkan kejadian tindak pidana yang ada di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran Dan Terjemahan

Dapertemen Agama Republik Indonesia. 2019. **Al-Qur'an Dan Terjemahannya**: Forum Pelayan Al-Qur'an (FPQ), Tangerang Selatan.

Literature

Amiruddin & zainal Asikin. 2006. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta; PT Raja Grafindo persada.

Azis Syamsuddin. 2015. **Tindak Pidana Khusus**. Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang. Waluyo. 2014. **Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi**, Jakarta: Sinar Grafika.

Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin. 1987. **Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara**. Jakarta: Bina Aksara.

Eddy O.S. Hiariej. 2016. **Teori dan Hukum Pembuktian**. Jakarta: Erlangga.

Hari. Sasangka, 2003. **Komentor Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**. Bandung: CV. Mandar Maju.

H, Ishaq. 2015. **Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi**, kerinci: STAIN Kerinci press.

Ishana Hanifah. 2014. **Himpunan Lengkap KUHPer, KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang**. Jakarta: Transmedia.

Lilik Mulyadi. 2010. **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Maidin. gultom. 2014. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan**, bandung. Refika aditama.

Marwan. Efenddy. 2012. **Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana**. Jakarta: Raferensi.

Muchamad. Iksan, 2012. **Hukum Perlindungan Saksi: Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**. Bandung:Muhammadiyah Perss.

- Muhadar, 2010. ***Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana***. Surabaya: PMN.
- Muhammad. Tegu, 2005. ***Metodologi Penelitian Teori Dan Aplikasi***. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ruslan. Renggong, 2016, ***Hukum Pidana Khusus***, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siswanto. S, 2012. ***Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009***, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi. Arikunto, 2006. ***Prosedur Penelitian***, Jakarta: Rineka Cipta,
- Sumpramono, 2001. ***Hukum Narkotika Indonesia***, Jakarta: Djambatan,
- Wilson. Nadeak. 1978. ***Korban Ganja Dan Masalah Narkotika***. Bandung:Indonesia Publishing House,

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 168 KUHP Tentang Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Jurnal

- Jannah. M. K. 2020. ***“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Dalam Mengungkap Kasus Narkotika Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.” [Jurnal]***. Fakultas Hukum. Universitas Riau: Volume VII No 1. Diakses pada tanggal 01Oktober 2022 ,Pukul 16.00 WITA.

Jafar. A. 2014. ***Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar [Skripsi]***. Fakultas Syariah Dan Hukum. Uin Alaudin Makassar. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2022, Pukul 21.38 WITA.

Suhaimi. 2020. ***“Perlindungan Saksi Dalam Beberapa Tindakan Tindak Pidana Dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. [Jurnal]***. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Vol. 15 No 2. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2022, Pukul 15.49 WITA.

Website / Internet :

Alifa Bestari, ***“Perlindungan Hukum”***, melalui www.acamedia.com, diakses Senin, 10 Januari 2022, Pukul 20.09 WITA.

Surastini Fitriasih, ***“Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Adil”***
http://www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarti_cle_&artid, diakses pada tanggal 01 november 2021, Pukul 14.00 WITA.

Reza Kurnia, ***Pengedar Narkoba Jenis Baru di Makassar***, Di akses Kompas Tv Pada tanggal 08 Februari 2022, Pukul 20.39 WITA.

LAMPIRAN

Surat Keterangan Hasil Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT BULUKUMBA
Jl. Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai 92513



SURAT KETERANGAN
NOMOR : 18 / I / 2023 / RES BLK / NKB

----- Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan Nomor : 1527/B-06/FH-UMI/XII/2022, hal ini mengadakan penelitian tertanggal 23 Januari 2023, maka kepada KASAT RES NARKOBA dengan menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :-----

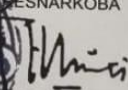
Nama : ALIF FAJAR HERIHANLI PALIMAI.S
NIM : 04020190487
Jurusan : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

----- Benar telah mengadakan penelitian di Polres Bulukumba Sat Resnarkoba pada tanggal 20 Januari 2023 s/d 08 Februari 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA". -----

----- Demikian surat keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-----

Bulukumba, 08 Februari 2023

MENGETAHUI:
Kepala Resort Bulukumba
Sat Resnarkoba


SUARDI S.Sos.,M.H
NRP 71010211



Dokumentasi



Bersama Kanit 1 Sat Resnarkoba AIPTU Muh.Usman



Wawancara bersama bapak Briptu Irsan (Penyidik/pembantu)



Bersama Bapak Kasat Narkoba AKP Suardi, S.Sos., M.H

